

Nama : I Nyoman Ardiaka
Npm : 2012011111

Eksistensi Hukum Internasional dalam sistem perundang-undangan nasional

Antara Inkorporasi dan transformasi

Ada dua teori yang membahas mengenai keberadaan hukum internasional dalam hukum nasional suatu negara yakni teori inkorporasi dan teori transformasi. Teori inkorporasi memandang hukum nasional dan internasional sebagai satu kesatuan; merupakan rangkaian lanjut dari paham monisme. Teori transformasi memandang hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional dan berlakunya hukum internasional dalam sistem hukum nasional tidak membutuhkan persetujuan legislasi terlebih dahulu contoh negara pengamul teori ini yaitu Amerika.

Kebuatan Mengikat Hukum Internasional

Dirbagi dalam dua aliran (mazhab) hukum terkemuka yakni aliran hukum alam dan aliran hukum positif.

Menurut aliran hukum alam hukum itu berasal dari alam dan diwariskan. Hukum alam memandang hukum itu demikian abstrak dan tinggi serta hanya mengakui satu macam hukum yang berlaku di seluruh dunia, yakni hukum alam itu sendiri masyarakat atau manusia memandang hanya sebagai penerima yang pasif. Contoh menyatakan hukum alam tidak ada hubungannya dengan Tuhan para pengikut teori hukum

alam memandang, bahwa hukum internasional hanyalah bagian dari hukum alam, yakni hukum alam yang berlaku dalam masyarakat bangsa-bangsa / masyarakat internasional.

Reaksi hukum alam yang abstrak samar-samar dan awang-awang. Perubahan sikap & orientasi pemikiran atas hukum & masyarakat ini melahirkan aliran hukum baru yang dsb aliran hukum positif.

Aliran hukum positif tidak memandang hukum berasal dari alam ataupun dari Tuhan, melainkan hukum dibuat oleh manusia dan masyarakat, tumbuh, hidup, berlaku & berkembang dalam masyarakat. Seorang pengikut aliran hukum positif George Jellinek, berpendapat bahwa negara sebagai pribadi hukum yang memiliki kedaulatan bersedia untuk tunduk dan terikat pada hukum internasional jadi berdasarkan kehendaknya itu negara-negara bebas untuk menyatakan diri untuk tunduk dan terikat atau tidak pada hukum internasional.

Source : purnuspustasantr.blogspot.com